



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

SURAT - REKOMENDASI

NO. 421/ 1166 -Disdikbud/2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP BAITUL HUDA SIBS (SUBANG ISLAMIC BOARDING SCHOOL)

Alamat : Jl. Raya Subang Pagaden KM 5 Cilameri Rt. 01/01
Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Baitul Huda Manshurin Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Nomor : 021/YBHM/IV/2018 Tanggal 09 April 2018.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini **proses akreditasi** yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/B.1-C.7/J.325/2011 tanggal 12 September 2011 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang

Tanggal : 8 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

Drs. H. SUWARNA , M.M.Pd.